

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN
MUATAN ANGKUTAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIAK “*OVERDIMENSION OVERLOADING*”**



Oleh:

HELDA ERLANI

1900024214

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2023

JOURNAL
JURIDICAL ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF SIAK
REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2019 ABOUT SUPERVISION
OF OVERLOADED GOODS TRANSPORTATION BY THE
TRANSPORTATION SERVICE OF SIAK
“OVERDIMENSION OVERLOADING”



Written by:

HELDA ERLANI

1900024214

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN
MUATAN ANGKUTAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIAK “OVERDIMENSION OVERLOADING”**

Helda Erlani

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak bidang Lalu Lintas Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan kelebihan muatan angkutan barang yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dalam mengatasi dan mengawasi kelebihan angkutan muatan barang serta faktor pendukung maupun penghambat dalam melaksanakan peran atau kegiatan mulai dari standar operasional Pengawasannya, Kerjasama dan Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan metode pengumpulan data yang berdasarkan atas hasil observasi, wawancara, dokumentasi mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar sampai saat ini belum maksimal, dikarenakan dari informasi yang peneliti peroleh, masih banyak sekali kekurangan mulai dari sumber daya manusia yang terjun langsung lapangan dan kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait.

Kata Kunci : *Pengawasan; Dinas Perhubungan; Kelebihan Muantan.*

**JURIDICAL ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF SIAK
REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2019 ABOUT SUPERVISION
OF OVERLOADED GOODS TRANSPORTATION BY THE
TRANSPORTATION SERVICES OF SIAK “*OVERDIMENSION
OVERLOADING*”**

Helda Erlani

ABSTRACT

This study was carried out at the Transportation Services of Siak in the Road Traffic sector. This study aims to examine the supervision of overloaded goods transportation that has been done by the Transportation Services of Siak and investigates the supporting and inhibiting factors in carrying out operational standards such as supervision, cooperation, and giving sanctions to violators.

This is a juridical-empirical study. The data were collected through observations, interviews, and in-depth documentation. Critical arguments were also proposed to connect the research findings and operational concepts.

This study concludes that the role of the Transportation Services in supervising large-tonnage vehicles has not yet been maximized. It is because there are deficiencies related to human resources who are directly involved in the field and the lack of proper coordination between the Transportation Services of Siak, the Police, and related agencies.

Keywords: *Supervision; Transportation Services; Overloaded Goods*

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, yang kemudian dibagi menjadi Kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah setiap provinsi, kabupaten, dan kota diberi wewenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan khusus daerah untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan otonomi dan penunjang.

Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.

Karena pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor industri dan perdagangan Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Untuk memfasilitasi persatuan dan pembangunan nasional, inisiatif untuk meningkatkan lalu lintas jalan, transportasi dan kesejahteraan umum merupakan hal yang penting secara strategis. Besarnya daya dukung yang berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undang disebabkan besarnya kebutuhan masyarakat

terhadap barang dan alat transportasi. Salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan adalah tingginya jumlah pelanggaran terkait pengangkutan barang.

Dengan adanya prasarana jalan yang berada di kabupaten Siak, bagi penduduk kabupaten Siak jalan merupakan prasarana yang sangat di butuhkan serta memiliki peran penting dan berfungsi sebagai penggerak roda aktivitas. Oleh karena itu pembangunan jalan seharusnya menjadi pusat perhatian sehingga rasa nyaman, aman dan berdaya guna yang dapat bermanfaat bagi penduduk setempat.

Transportasi dan lalu lintas jalan merupakan satu kesatuan yang terbagi atas lalu lintas, pengemudi, angkutan jalan serta pengelolaannya. Transportasi dan lalu lintas jalan memiliki tujuan mewujudkan sebagai pelayanan angkutan, lalu lintas, yang tertib, aman, dan lancar sehingga dapat mendorong perekonomian nasional dan dapat mewujudkan kesejahteraan penduduk dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi martabat bangsa dalam transportasi dan lalu lintas.

Jalan raya adalah infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apa pun) yang mencakup seluruh bagian jalan, serta bangunan pelengkap dan perlengkapan yang dirancang khusus untuk lalu lintas. Jalan juga penting untuk semua hal, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja tentang Jalan. Jalan sebagai sarana transportasi berperan penting dalam ekonomi, sosial budaya,

lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting oleh masyarakat setempat. Lalu lintas dan angkutan jalan harus meningkatkan kapasitas dan peranannya sebagai bagian dari sistem transportasi nasional guna menjamin keamanan, keselamatan, tuntutan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam upaya memajukan kesejahteraan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3. (Suci Indrawati, 2017:56)

Perpindahan atau pergerakan dengan menggunakan alat dari suatu tempat ke tempat lain biasanya berupa orang atau barang, inilah yang biasa disebut dengan transportasi. Karena permintaan masyarakat terhadap barang tinggi, maka terbentuklah jasa angkutan. Pada dasarnya, transportasi melakukan dua fungsi utama yaitu memenuhi kebutuhan transportasi dan mendorong perkembangan (Hadihardja,dkk (1997:25). Permasalahan transportasi selalu terjadi baik di negara maju maupun berkembang dan pelanggaran muatan berlebih adalah salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh Indonesia.

Overdimension adalah keadaan dimana ukuran kendaraan pengangkut tidak sesuai dengan persyaratan pembuatan pabrik (modifikasi), dan *overloading* adalah situasi di mana kendaraan membawa muatan lebih dari batas muatan yang ditentukan. (Nengah Widiangga Gautama, 2022:90) *ODOL* diterapkan karena dapat menurunkan waktu tempuh, biaya operasional kendaraan, biaya retribusi, biaya perizinan, dan biaya transportasi. Namun

demikian, hal ini dapat mengakibatkan tabrakan dan kerusakan properti jika mobil tidak mematuhi peraturan. (Philipus M. Hadjon,1993:110)

Overdimension Overloading (ODOL) semakin tidak terkendali dan ironisnya bagi kalangan pelaku-pelaku usaha dan masyarakat adalah sesuatu yang lazim dalam konteks bisnis karena dunia usaha logistik adalah bagian dari urat nadi perekonomian karena menjadi salah satu yang memberi kontribusi besar kepada Negara, baik dari sisi pembangunan perekonomian, tenaga kerja maupun sektor industri otomotif dan usaha turunannya yang berkembang di kabupaten Siak. Hal ini ditindak langsung oleh Dishub Kabupaten Siak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 berupa surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar.

Siak ialah merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Riau, Indonesia. Siak terdiri dari 14 kecamatan, 9 kelurahan dan 112 desa. Kabupaten Siak yang tidak lepas dari segala perkembangan dari berbagai macam aspek seperti peningkatan pendidikan, pembangunan, perdagangan, dan lainnya. Oleh karena itu Siak dapat di katakan sebagai kota metropolitan. Dimana penduduk sebagai penikmat sarana dan prasarana yang telah disediakan dari berbagai jenis dan bentuk pembangunan. Pertumbuhan populasi penduduk di kabupaten Siak serta meningkatnya juga kebutuhan ekonomi yang dapat menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di kabupaten Siak, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan akan transportasi.

(<https://dppi.riau.go.id/index.php?act=konten&task=read&id=6>, akses 11 September 2023)

Dalam data Badan Pusat Statistik Riau tahun 2021 yang di kutip dalam riauterkini.com panjang jalan Provinsi di Riau pada data yang beredar tersebut sepanjang 2.800 Km. Untuk ruas jalan Provinsi sepanjang 2.800 Km di Riau, hanya sepanjang 1.074 Km nya dikategorikan rusak, 441 Km kategori rusak dan 633 Km rusak berat. Sedangkan jalan Kabupaten/kota sepanjang 8.827 Km di Riau, 5.277 Km nya dikategorikan rusak dan 3.250 Km rusak berat.

Dalam data BPS Kabupaten Siak tahun 2017, panjang jalan rusak di Kabupaten Siak pada data yang beredar tersebut sepanjang 362,08 Km rusak dan 1210,18 km rusak berat. Dapat dilihat pada table 1.1 jalan di Kabupaten Siak Panjang jalan menurut jenis permukaan dan kondisi jalan (Km).

Table 1.1 Data BPS jalan rusak di Kabupaten Siak

Jenis permukaan	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Km)				
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat	Jumlah
	2017	2017	2017	2017	2017
Diaspal	770,31	111,64	15,60	17,28	914,83
Base (kerikil)	-	-	333,89	156,04	489,93
Beton	280,67	145,32	12,59	6,05	444,63
Tanah	-	-	-	1030,81	1030,81
Jumlah	1050,95	256,96	362,08	1210,18	2880,19

<https://siakkab.bps.go.id/indicator/17/66/1/panjang-jalan-menurut-jenis-permukaan-dan-kondisi-jalan.html>)

Dalam peraturan ini maka permasalahan untuk penertiban termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan Dinas yang mengatur urusan perhubungan, informatika dan komunikasi adalah Dinas Perhubungan.

Terbatasnya moda transportasi pengangkutan barang adalah alasan lain perusahaan melakukan *Overdimension Overloading* ini. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan transportasi meningkat karena permintaan masyarakat akan barang-barang tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga dipengaruhi oleh pertumbuhan masyarakat yang cepat. Saat ini membeli kebutuhan tidak perlu pergi ke pasar atau supermarket karena mayoritas sudah tersedia di toko online. Akibat hal ini, banyak perusahaan melanggar *ODOL*. Kondisi jalan yang tidak layak untuk mengangkut barang dan kurangnya fasilitas angkutan barang dan juga prasarana pendukung angkutan barang yang belum memadai.

Namun, pada fakta di lapangan banyak angkutan barang yang lebih memilih tidak untuk membayar retribusi izin jalan kepada petugas yang dikarenakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kelebihan barang muatan pada angkutan yang perusahaan tersebut pakai sehingga, banyak pengemudi yang kerap tidak melewati jembatan timbang hingga pengemudi lebih memilih untuk membayar petugas yang berjaga agar dapat melewati

jembatan timbang tanpa retribusi yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan efek nya yaitu dapat mempengaruhi kerusakan terhadap prasarana jalan yang akan dilewati apabila angkutan barang tersebut bermuatan lebih.

Kondisi prasarana yang buruk menyebabkan terjadinya peningkatan biaya untuk pemeliharaan dan bahan bakar, yang pada akhirnya akan mempersempit margin keuntungan suatu perusahaan. Selain itu, praktik-praktik yang membahayakan dan mahal seperti angkutan barang yang membawa muatan berlebihan merupakan hal yang biasa terjadi. Akibatnya, terjadi kelebihan muatan pada angkutan barang yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan kerusakan jalan wilayah Kabupaten Siak yang semakin parah (UU No 11 Tahun 2000). Akibat lain yang ditimbulkan salah satunya yaitu rusaknya jalan yang diakibatkan oleh angkutan yang membawa beban berlebihan. Hal ini dikarenakan masyarakat berasumsi untuk tidak membawa kendaraan secara pribadi melainkan untuk ikut dalam angkutan umum sehingga rata-rata angkutan yang ada melebihi muatan yang telah ditentukan.

Melihat realitas dan dampak negatif dari angkutan barang yang berlebih dan pengangkutan hasil perkebunan maka Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Siak atau Dinas Terkait yang tugas pokok dan fungsinya yang mengarah ke Dinas Perhubungan yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Angkutan Barang, Salah satu tanggung jawab Dinas Perhubungan adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran kendaraan berlebihan muatan. Hal ini

termasuk melakukan pengaturan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan di Kabupaten Siak untuk pencegahan dan pengurangan efek negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan yang berlebih muatan.

Peraturan Daerah (Perda) untuk menanggulangi kelebihan muatan angkutan barang dirancang untuk mengatur dan mengawasi angkutan barang agar sesuai dengan batas berat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelebihan muatan. Namun, Dinas Perhubungan tidak melakukan pengawasan yang cukup di lapangan, dan masih banyak pelanggaran masih ditoleransi dan pelaku *Over Dimension Over Loading* belum diberi sanksi yang tegas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK “OVERDIMENSION OVERLOADING”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari kendala terlaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang?

2. Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang?
3. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis-Empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis) atau baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat (Abdulkadir Muhammad,2014:67) Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Dengan demikian penelitian yuridis-empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berhubungan dengan implementasi atas pemberlakuan pada ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap

peristiwa hukum yang terjadi pada Masyarakat . penelitian ini mengenai implementasi kekuatan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum didalam suatu masyarakat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menyebarluaskan informasi mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam dalam subjek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini agar dapat berjalan dengan baik maka penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Provinsi Riau karena Peraturan Daerah ini di tetapkan di Siak Sri Indrapura.

3. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:95), variable penelitian adalah karakteristik atau karakteristik nilai dari individu, benda, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan kepada Bramono Saini, S.H selaku Staff Pengembangan dan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Agung selaku supir truk dan tokoh Masyarakat yang tidak disebut namanya.

4. Sumber Data

Setiap penelitian membutuhkan data yang tepat dan nyata untuk mendukung proses penelitian. Sumber data ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Bramono Saini, S.H selaku Staff Pengembangan dan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Agung selaku supir truk dan tokoh Masyarakat yang tidak menyebutkan namanya.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah sumber daya yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai kekuasaan. Beberapa contoh bahan hukum primer termasuk:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 5 ayat (1); tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
- c) Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber hukum yang menjelaskan dan memperkuat bahan hukum dasar dan membantu atau mendukung bahan hukum dasar dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan adalah doktrin-doktrin yang ditemukan di internet, buku, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran dan pendapat para pakar atau ahli dalam suatu bidang tertentu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan riset kepustakaan dan dokumen administrasi khususnya dokumen dan peraturan dari pemerintah yang sesuai dengan implementasi manajemen resiko dan analisis data dalam penentuan objek.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tahapan paling penting dari setiap penelitian. menurut Sugiyono (2007:209) “Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.” Namun, Peneliti menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui lebih dalam tentang informan dalam konteks situasi dan fenomena yang tidak

biasa ditemukan melalui observasi. Sebelum wawancara, peneliti membuat instrumen penelitian, yaitu pertanyaan tertulis, untuk diajukan dan mencatat apa yang dikatakan informan.

Dalam penelitian saat ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan dan wawancara dilakukan dengan Dinas Perhubungan bapak Bramono Saini, S.H, Supir Truk bapak agung dan Tokoh Masyarakat yang tidak menyebutkan namanya.

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti mendokumentasikan beberapa foto yang relevan dengan temuan peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, foto ini diperoleh dari observasi atau wawancara peneliti di lapangan dan akan memiliki kredibilitas yang lebih besar.

6. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:335), Proses metode pengumpulan dan penyusunan data dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Prosedur ini mencakup pengklasifikasian data, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mensintesisnya, menyusunnya dalam pola, dan menarik kesimpulan yang membuat data mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Berikut beberapa proses yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini :

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data yaitu dengan merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, menemukan pola dan tema, dan menyingkirkan yang tidak perlu. Akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dengan menggunakan gambaran yang dihasilkan dari data yang telah direduksi.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan teks untuk menyampaikan data, tetapi juga dapat menggunakan bagan, flowchart, deskripsi singkat, korelasi antar kategori, dan alat serupa lainnya. Menyajikan data sebagai proses naratif adalah pendekatan yang paling umum, di mana peneliti menuliskan data dan kemudian menggunakan tabel atau gambar untuk mengilustrasikan temuan mereka.

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 yang ditetapkan Bupati Siak Alfedri pada 31 Desember 2019 untuk mengatur pengawasan pergerakan barang yang kelebihan beban muatan di Siak Sri Indrapura. Untuk menjamin kelancaran lalu lintas dan transit jalan raya dengan aman, cepat, lancar, teratur, nyaman, dan berdaya guna, maka dikembangkanlah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019.

Untuk mencapai tujuan ini, perlu menjaga infrastruktur jalan yang supaya tidak mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian negara berupa pembiayaan perbaikan jalan pelanggaran muatan dan/atau pelanggaran ukuran yang lebih. Selain itu, untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan mengurangi jumlah korban yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan pengawasan terhadap mobil angkutan bermuatan berlebihan.

Dalam Peraturan Daerah ini pengawasan dibebankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Dalam wawancara dengan Bapak Baramono selaku staff Pengembangan dan Keselamatan Dinas perhubungan menyatakan “akan dilakukan penindakan tegas yang dilakukan oleh petugas Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Siak di lapangan adalah melakukan penilangan kepada unit kendaraan yang teridentifikasi kriteria ODOL. Kegiatan rutin penegakan hukum terkait pengawasan operasional angkutan barang rutin dilakukan setiap tahun dengan intensitas operasi yang telah diatur jadwalnya.”

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 disebutkan bahwa “Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dilakukan Bersama oleh petugas pengawas”. Petugas pengawas disini ialah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penguji) dari Instansi Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Fokus penelitian ini ialah transportasi darat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah, angkutan jalan dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya sebagai bagian dari sistem transportasi nasional untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Namun, orang yang menggunakan jalan umum mungkin tidak sepenuhnya mematuhi peraturan. Meskipun aturan ini dibuat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi nasional. Jalan dibangun melalui pendekatan pengembangan wilayah untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, dan membentuk struktur ruang untuk membangun jaringan transportasi nasional. Semua ini dilakukan untuk menciptakan pertahanan dan keamanan nasional.

Jalan yang mengalami kerusakan akibat berbagai macam faktor terlebih karena kendaraan angkutan barang yang muatannya berlebih dapat menimbulkan masalah-masalah yang kompleks dan kerugian yang di timbulkan tidak sedikit terutama bagi pengguna jalan. Kerusakan jalan mengakibatkan waktu tempuh

yang lama dalam proses pengiriman barang, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.

Namun, pada fakta di lapangan banyak angkutan barang yang lebih memilih tidak untuk membayar retribusi izin jalan kepada petugas yang di karenakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kelebihan barang muatan pada angkutan yang perusahaan tersebut pakai sehingga, banyak pengemudi yang kerap tidak melewati jembatan timbang hingga pengemudi lebih memilih untuk membayar petugas yang berjaga agar dapat melewati jembatan timbang tanpa retribusi yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan efeknya yaitu dapat mempengaruhi kerusakan terhadap prasarana jalan yang akan dilewati apabila angkutan barang tersebut bermuatan lebih.

Kondisi prasarana yang buruk meningkatkan biaya bahan bakar dan pemeliharaan, sehingga mengurangi margin keuntungan bisnis. Selain itu, praktik yang berbahaya dan mahal, seperti mengangkut lebih dari jumlah yang diperlukan, sangat umum. Akibatnya, terjadi kelebihan muatan pada angkutan barang yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan kerusakan jalan wilayah Kabupaten Siak yang semakin parah (UU No 11 Tahun 2000). Akibat lain yang ditimbulkan salah satunya yaitu rusaknya jalan yang diakibatkan oleh angkutan yang membawa beban berlebihan. Hal ini dikarenakan masyarakat berasumsi untuk tidak membawa kendaraan secara pribadi melainkan untuk ikut dalam angkutan umum sehingga rata-rata angkutan yang ada melebihi muatan yang telah ditentukan.

Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Siak atau Dinas Terkait yang tugas pokoknya dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan, telah menyadari dampak buruk dari angkutan barang yang berlebihan dan pengangkutan hasil perkebunan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengawasan kelebihan angkutan barang, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelanggaran muatan berlebih. Dinas Perhubungan bertugas mengawasi dan mengarahkan penegakan pelanggaran muatan berlebih. Hal ini mencakup namun tidak terbatas pada penerapan peraturan, pemberdayaan, dan pengawasan di Kabupaten Siak guna mencegah terjadinya kelebihan beban dan mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh kelebihan beban kendaraan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang bahwa:

- (1) Pengawasan dan penertiban kelebihan muatan angkutan barang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan cara:
 - a. penindakan tegas terhadap mobil angkutan barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih;
 - b. tidak meluluskan pengujian terhadap mobil angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih; dan

- c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan Badan Reserse Kriminal, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.”

Dinas Perhubungan Kabupaten Siak yang diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 8 Nomor 8 Tahun 2019 jika ditemukannya pelanggaran maka petugas pengawas akan memberikan surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar. Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar tata cara pemuatan, berat muatan melebihi lima persen (5%) dari daya dukung kendaraan sebagaimana tercantum dalam buku uji, maka kelebihan muatan tersebut wajib diturunkan.

Tidak hanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak seharusnya diterapkan sistem pengawasan dengan melakukan pemantauan (pos pengawasan) pada setiap pintu masuk Kabupaten Siak , memeriksa pemegang izin/pemilik kendaraan muatan barang kewajiban/ketaatan penggunaan jalan umum untuk kendaraan muatan barang. Namun sistem ini tidak terlaksanakan terbukti dalam wawancara tanggal 17 januari 2024 dengan informan 1 selaku Supir Truk Bernama Agung yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada standar perjalanan dari dinas perhubungan, tetapi hanya ada razia yang dilakukan dua kali dalam sebulan dititik tertentu saja”

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang diatur mengenai

Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:

1. Tata cara pemuatan; (tata cara muatan adalah kegiatan pemuatan barang di kendaraan dalam rangka penempatan yang tepat untuk memastikan keseimbangan dan stabilitas muatan).
2. Daya angkut; (daya angkut adalah berat orang ditambah berat muatan).
3. Dimensi kendaraan; (dimensi kendaraan adalah panjang, tinggi, dan lebar rangkaian kendaraan).
4. Kelas jalan yang dilalui (kelas jalan lihat Undang -Undang Nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan).

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Muatan Barang ini sudah terlaksana dengan baik namun belum efektif dilaksanakan, masih banyaknya kelonggaran yang ditoleransi dan juga banyak kendaraan yang tidak menaati Standar Perjalanan dari Dinas Perhubungan.

**B. Hambatan dalam Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pengawasan Kelebihan Muatan
Angkutan Barang**

Pelaksanaan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, kenyamanan berlalu lintas serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pengangkutan barang yang melebihi muatan.

Terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, diantaranya:

Pertama, melanggar Pasal (3) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 yang dimana dalam praktiknya di lapangan tidak ada standar perjalanan dari dinas perhubungan, terbukti wawancara dengan informan 1 selaku Supir Truk Bernama Agung yang dalam wawancara tanggal 17 Januari 2024 menyatakan bahwa:

“Tidak ada standar perjalanan dari dinas perhubungan, tetapi hanya ada razia yang dilakukan dua kali dalam sebulan dititik tertentu saja”

Dalam hal ini, informan 1 selaku supir truk bernama Agung tidak menerima standar perjalanan dari dinas perhubungan, seharusnya adanya edukasi standar perjalanan dari Dinas Perhubungan tetapi Dinas Perhubungan hanya melakukan pengawasan sebagai salah satu tugas yang dilakukannya untuk menentukan apakah penyelenggaraannya telah selesai sesuai dengan rencana atau tidak. Fokus utamanya ialah evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang dicapai.

Dalam wawancara supir truk yang bernama Agung menyebutkan “jika Razia dan kendaraan yang terbukti membawa angkutan lebih dari berat

maximal yaitu 8 ton maka kendaraan tersebut harus menurunkan muatan dan atau pemberhentia kendaraan atau penilangan.”

Pernyataan ini disebutkan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Pasal (8) Tahun 2019. Dalam wawancara dengan Bapak Baramono selaku staff Pengembangan dan Keselamatan Dinas perhubungan menyatakan

“akan dilakukan penindakan tegas yang dilakukan oleh petugas Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Siak di lapangan adalah melakukan penilangan kepada unit kendaran yang teridentifikasi kriteria ODOL. Kegiatan rutin penegakan hukum terkait pengawasan operasional angkutan barang rutin dilakukan setiap tahun dengan intensitas operasi yang telah diatur jadwalnya.”

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 disebutkan bahwa “Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan Bersama oleh petugas pengawas”. Petugas pengawas disini ialah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penguji) dari Instansi Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Kedua, peran Dinas Perhubungan di Kabupaten Siak tidak tegas, terbukti dalam wawancara pada tanggal 15 Januari 2024 dengan informan 2 selaku Tokoh Masyarakat yang tidak disebut namanya menyatakan bahwa:

“Masih banyak pelanggaran kelebihan muatan yang ditoleransi, apalagi Siak termasuk daerah yang baru berkembang dan di Kabupaten Siak jalan masih dicampur dan belum ada pengelompokan jalan,.”

Dalam wawancara tersebut informan yang tidak disebutkan namanya menjelaskan di Kabupaten Siak masih banyak sekali pelanggaran yang di

toleransi seperti tidak diberikannya sanksi yang tegas seperti diberlakukannya denda atau sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti membawa muatan melebihi batas maksimal, dan juga dikarenakan Kabupaten Siak adalah salah satu daerah yang berkembang dibidang kehutanan tentunya dibidang transportasi untuk itu masih banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah untuk pelaku usaha yang memang banyak sekali mobil muatan dalam jumlah besar yang melawati jalan dan hasil hutan atau perkebunan merupakan salah satu penghasilan terbesar untuk masyarakat Kabupaten Siak.

Kelebihan muatan dalam angkutan barang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun untuk infrastruktur jalan dan keamanan lalu lintas. Berikut adalah beberapa dampak kelebihan muatan yang mungkin terjadi, diantaranya:

a. Kerusakan pada Infrastruktur Jalan

Muatan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada jalan raya. Beban yang melebihi batas dapat merusak permukaan jalan, struktur jembatan, dan elemen-elemen infrastruktur lainnya. Ini mempercepat kebutuhan perbaikan jalan dan memerlukan investasi tambahan dalam pemeliharaan.

b. Bahaya untuk Keselamatan Lalu Lintas

Kendaraan yang melebihi batas berat dapat menjadi bahaya bagi keselamatan lalu lintas. Pengereman dan kendali kendaraan dapat terpengaruh, meningkatkan risiko kecelakaan. Muatan berlebihan juga

dapat menyebabkan peningkatan jarak pengereman dan waktu reaksi, mengurangi keselamatan pengguna jalan lainnya.

c. Kerusakan pada Kendaraan

Kendaraan yang terus-menerus melakukan angkutan barang dengan muatan berlebihan cenderung mengalami kerusakan pada komponen seperti suspensi, roda, ban, dan sistem pengereman. Ini dapat mengakibatkan biaya perbaikan yang tinggi dan downtime kendaraan.

d. Peningkatan Konsumsi Bahan Bakar

Kendaraan yang membawa muatan berlebihan memerlukan lebih banyak energi untuk bergerak, yang dapat mengakibatkan peningkatan konsumsi bahan bakar. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik kendaraan dari segi biaya bahan bakar, tetapi juga memiliki dampak negatif pada lingkungan karena peningkatan emisi gas buang.

e. Pelanggaran Hukum

Kendaraan yang melebihi batas berat dapat melanggar peraturan lalu lintas dan peraturan angkutan barang yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, seperti denda dan pembatasan operasional.

f. *Overloading Network* dan Keterlambatan Pengiriman

Kelebihan muatan pada suatu rute pengiriman dapat menyebabkan kelebihan beban pada jaringan transportasi. Dalam hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman secara keseluruhan dan mempengaruhi efisiensi logistik.

g. Ketidaknyamanan bagi Pengguna Jalan Lainnya

Kendaraan yang membawa muatan berlebihan dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Ini termasuk peningkatan kebisingan, polusi udara, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan masyarakat umum.

Penting untuk menjaga kepatuhan terhadap batas berat yang ditetapkan dan memastikan bahwa kendaraan angkutan barang beroperasi dengan aman dan efisien agar mencegah dampak negatif yang disebabkan oleh kelebihan muatan.

Peraturan Daerah (Perda) untuk menanggulangi kelebihan muatan angkutan barang biasanya dirancang untuk mengatur dan mengawasi angkutan agar sesuai dengan batas berat yang ditetapkan. Beberapa ketentuan yang umumnya diatur dalam Perda tersebut meliputi:

Pertama, Batas Berat Maksimum dengan menetapkan batas berat maksimum yang diizinkan untuk kendaraan angkutan barang. Batas ini dapat berbeda tergantung pada jenis kendaraan dan jenis jalan.

Kedua, Pos Pemeriksaan dan Timbangan dengan menentukan lokasi pos pemeriksaan dan timbangan jalan untuk melakukan pemeriksaan terhadap angkutan barang. Lokasi ini biasanya ditempatkan di titik-titik strategis untuk mengawasi lalu lintas barang.

Ketiga, Prosedur Pemeriksaan dengan menetapkan prosedur yang jelas untuk melakukan pemeriksaan terhadap angkutan barang, termasuk

penggunaan timbangan jalan, dokumen pengangkutan, dan peralatan teknologi lainnya.

Keempat, Sanksi dan denda dengan menentukan sanksi dan denda bagi pemilik kendaraan atau pengemudi yang telah melanggar batas berat maksimum yang ditetapkan. Sanksi ini dapat meliputi denda moneter, pembekuan sementara izin operasi, atau sanksi lainnya.

Kelima, Teknologi Pemantauan Elektronik dengan mengatur penggunaan teknologi pemantauan elektronik seperti kamera dan sensor untuk mendeteksi kelebihan muatan secara otomatis.

Keenam, Peran pihak swasta dengan memfasilitasi keterlibatan sektor swasta, seperti perusahaan logistik dan transportasi, dalam mendukung pengawasan dan penanggulangan kelebihan muatan.

Ketujuh Pendidikan dan kesadaran dengan menetapkan program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pemilik kendaraan, dan pengemudi terhadap konsekuensi kelebihan muatan.

Kedelapan, Pengaduan Masyarakat dengan menciptakan mekanisme untuk masyarakat dapat melaporkan pelanggaran kelebihan muatan, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih efisien.

Kesembilan, Dukungan dan Pengembangan Infrastruktur dengan menetapkan langkah-langkah untuk mendukung pengembangan infrastruktur jalan yang mampu menanggulangi dampak kelebihan muatan dan menyertakan ketentuan tambahan yang relevan, seperti perlindungan

lingkungan, keamanan lalu lintas, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan angkutan barang.

C. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Dalam data Badan Pusat Statistik Riau tahun 2021 yang di kutip dalam riauterkini.com panjang jalan Provinsi di Riau pada data yang beredar tersebut sepanjang 2.800 Km. Untuk ruas jalan Provinsi sepanjang 2.800 Km di Riau, hanya sepanjang 1.074 Km nya dikategorikan rusak, 441 Km kategori rusak dan 633 Km rusak berat. Sedangkan jalan Kabupaten/kota sepanjang 8.827 Km di Riau, 5.277 Km nya dikategorikan rusak dan 3.250 Km rusak berat.

Perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah Riau untuk memperbaiki jalan rusak sudah dilakukan di beberapa titik salah satunya dikutip dalam antarakepri dimana Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Rp.87,4 miliar untuk Pembangunan atau perbaikan jalan yang rusak di Kabupaten Indragiri Hulu yang dimana jalan tersebut dilewati truk-truk mengangkut batu bara yang melebihi kapasitas. Terkait hal itu DPRD Provinsi Riau mengingatkan semua pihak termasuk Masyarakat untuk ikut mengawasi pemeliharaan jalan yang telah dibangun.

Dalam wawancara virtual yang dilakukan peneliti dengan Bapak Bramono pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Dinas Perhubungan “upaya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengawasi kendaraan yang bermuatan lebih yang diatur dalam Pasal (7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 adalah dengan menggunakan alat Pengawasan dan pengamanan jalan. Alat

pengawasan berupa rambu-rambu, warepack yang dipakai petugas pengawas, serta mobil uji keliling yang telah diakreditasi dan layak dioperasikan oleh kemenhub (jika ada).”

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemantauan muatan berlebih angkutan barang, terdiri diantaranya yaitu:

Pertama, memperkuat peran Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sebagai lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat. Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan harus berpegang pada beberapa prinsip, antara lain:

- a) Kesederhanaan (metode pelayanan yang lugas, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan),
- b) Kejelasan (meliputi informasi mengenai biaya pelayanan dan cara pelaksanaannya, satuan kerja yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan pengaduan, serta persyaratan teknis dan administratif pelayanan),

- c) Kepastian waktu (kemampuan menyelesaikan pelaksanaan pelayanan tepat waktu).
- d) Akurasi (Produk yang disediakan diterima secara sah, akurat, dan benar),
- e) Keamanan (barang dan prosedur pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum),
- f) Akuntabilitas (pemimpin penyedia layanan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan dan mengatasi keluhan atau masalah yang timbul selama pelaksanaan layanan).
- g) Kelengkapan prasarana (prasarana yang mudah diakses dan fasilitas kerja yang memadai dan tersedia bagi masyarakat).
- h) Moderasi, sopan santun, dan kasih sayang (memberikan pelayanan harus informal, rapi, ramah, dan tulus).
- i) Kenyamanan (lingkungan pelayanan harus terpelihara, bersih, rapi, teratur, dan menyenangkan serta mempunyai fasilitas penunjang pelayanan serta estetis dan sehat).

Pelayanan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memuaskan kebutuhan secara langsung atau tidak langsung. Menurut A.S. Moenir mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”

Kedua, revisi Perda Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2019 dan menambahkan sanksi pidana. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif (Diana:2019)

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 8 hanya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ditemukan pelanggaran, PPNS membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran.
- 2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila melanggar ketentuan tata cara muat dan/atau pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
- 3) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menurunkan kelebihan muatan apabila: a. melanggar tata cara muat; dan b. pelanggaran terhadap berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
- 4) Penurunan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud ayat dilakukan pada tempat yang ditentukan oleh petugas pengawas angkutan barang.
- 5) Resiko terhadap kehilangan dan/ atau kerusakan barang yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) demikian juga pada waktu

pemuatan kembali, merupakan tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan umum barang yang bersangkutan.

- 6) Dalam hal kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit, ada yang berwujud, dan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim hanya menggunakan hukum untuk memutus suatu perkara, terkadang nilai keadilan tidak tercapai.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian *law enforcement* inilah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (Soekanto,2008:45) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak

tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknyaa keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pembedaan yang dijatuhkan.

Kelebihan muatan tidak hanya dapat merugikan kendaraan itu sendiri tetapi juga bagi infrastruktur jalan, keamanan lalu lintas, dan keselamatan umum. Terdapat beberapa cara pengawasan kelebihan muatan angkutan barang dilakukan antara lain:

Pertama, Pemberlakuan Batas Berat Maksimum: Pemerintah harus menetapkan batas berat maksimum yang diizinkan untuk kendaraan

tertentu, termasuk kendaraan pengangkut barang. Hal ini dilakukan untuk melindungi kondisi jalan dan memastikan keselamatan lalu lintas. Pengawasan dimulai dengan menetapkan batas berat yang sesuai.

Kedua, Adanya Tim Pengawas dan Pos Pemeriksaan. Pihak berwenang biasanya mendirikan pos pemeriksaan dan menempatkan tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara acak atau terjadwal terhadap kendaraan yang melintas. Tim ini bertugas memastikan bahwa kendaraan tidak melebihi batas berat yang ditetapkan.

Ketiga, Penggunaan Timbangan Jalan (Weighbridge). Timbangan jalan digunakan untuk menentukan berat kendaraan dan muatannya. Kendaraan diperiksa di timbangan jalan untuk memastikan bahwa berat totalnya sesuai dengan batas yang ditetapkan. Timbangan jalan biasanya terletak di pos pemeriksaan atau stasiun pengisian bahan bakar besar.

Keempat, Teknologi Pemantauan Elektronik. Beberapa negara menggunakan teknologi pemantauan elektronik, seperti kamera dan sensor, untuk mendeteksi kendaraan yang melebihi batas berat. Data dari perangkat ini dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran dan memberlakukan sanksi.

Kelima, Sanksi dan Denda. Pelanggaran terhadap batas berat dapat dikenakan sanksi dan denda. Ini mencakup denda moneter dan dalam beberapa kasus, pembekuan sementara atau permanen dari izin operasi.

Keenam, Pendidikan dan Kesadaran. Pendidikan dan kampanye kesadaran dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemilik

dan pengemudi kendaraan tentang pentingnya mematuhi batas berat. Ini dapat mencakup pelatihan mengenai konsekuensi kelebihan muatan terhadap infrastruktur dan keselamatan jalan.

Pengawasan kelebihan muatan adalah bagian penting dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi barang untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan sistem transportasi. Salah satu hal penting dalam kehidupan Masyarakat adalah proses pengangkutan, yang berarti perjalanan dari lokasi di mana kegiatan pengangkutan dimulai hingga lokasi di mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Oleh karena itu, dalam arti pengangkutan, itu berarti memuat barang atau penumpang, membawa barang atau penumpang ke tempat lain, dan menurunkan barang atau penumpang. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan dalam definisi, pengangkutan adalah proses memuat barang atau penumpang ke dalam alat transportasi, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuat ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat transportasi ke tempat yang ditentukan.

D. Penutup

Bedasarkan hasil uraian dari bab-bab pembahasan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, sebagai berikut :

1. Dalam pemantauan *Overdimension Overloading (ODOL)*, Dinas Perhubungan Kabupaten Siak telah melakukan upaya intervensi dengan memberikan peringatan, koreksi, dan teguran kepada pengemudi dan pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebihan. Namun Dinas Perhubungan belum melakukan tugasnya dengan efektif dan juga masi kurangnya kesadaran Masyarakat dimana masih banyak sekali pelaku *ODOL* yang dapat memperparah kondisi jalan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas maupun kerusakan jalan.
2. Terdapat beberapa hambatan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, diantaranya, *Pertama*, melanggar Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019. Dalam praktinya di lapangan tidak ada standar perjalanan dari dinas perhubungan pengawasan yang dilakukan. *Kedua*, peran dinas perhubungan di Kabupaten Siak tidak tegas dan masih banyak pelanggaran yang ditoleransi, apalagi Siak termasuk daerah yang baru berkembang dan dikabupaten siak belum ada pengelompokan jalan, jalan masih dicampur.
3. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, diantaranya: *Pertama*, Memperkuat peran Dinas Perhubungan di Kabupaten Siak. Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sebagai pelayanan publik. *Kedua*, Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 dan menambahkan sanksi pidana. Efektivitas penagak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan

sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan terkait peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan kelebihan muatan antara lain ialah.

1. Kepada Dinas Perhubungan mengadakan *capacity building* untuk membentuk sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
2. Meningkatkan pengawasan dalam pemakaian jalan terhadap penggunaan jalan kendaraan yang bertonase lebih, oleh karena itu Petugas pengawas lapangan yang terbukti melakukan kelalaian agar dapat ditindak tegas oleh Kepala Dinas Perhubungan.
3. Merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 dan menambahkan sanksi pidana agar pelaku yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan tidak mengulangi perbuatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti).
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan. Kualitatif)*. Gaung Persada Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nengah Widiangga Gautama. 2022. Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (Odol) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdikan (JKPM Senyum)*. Volume 2 No 1, 9-14.
- Rony Hanitijo Soemitro, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadihardaja, Joetata, 1997. *Sistem Transportasi*. Jakarta : Universitas Guru Darma.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta: Bandung.
- Antono, L. (2022). Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(11), 1720-1729.
- Zulkarnaen, T. R. (2011). Implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 209-231.
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Andri Wetson, R. H. (2014). *Peran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap angkutan umum yang Kelebihan muatan berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Arifaini, I. A., & Soeskandi, H. (2022). *Analisis Hukum kebijakan kelebihan dimensi dan kelebihan muatan terhadap demonstran Gerakan sopir Jawa*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 985-1002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rahayu Hartini. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Penerbit Citra Mentari, Malang, 2016.
- Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996.
- Sution Usman Adji dan Djoko Prakoso, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Sirait, A. S., Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran. *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Syariah dan Keperdataan.*, 2020
- Qirom Melilala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Diana., Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan. Universitas International Batam, 2019

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Ctk Keenam, Djambatan, Jakarta, 2003.

Yudadibrata, Yola Pitaloka, Kebijakan Kriminal Terhadap Pungutan Liar, Jiaganis: Jurnal ilmu Administrasi Negara dan Bisnis, Vol 3, No 2 (2018).

Sari, D. N., 2014, *Analisa Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Jalan dan Umur Sisa*. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 2(4), 615-620.

Wandi, A., Saleh, S.M., Isya, M., 2016, *Analisis Kerusakan Jalan Akibat Beban Berlebih*. Jurnal Teknik Sipil, 5(3), 317-328.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

<https://dppi.riau.go.id/index.php?act=konten&task=read&id=6> diakses 5 Oktober 2023, 20.45 WIB